



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 180/A/SK/OT/VIII/2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAHAN DAN WISMA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan lahan dan wisma Institut Teknologi Sumatera yang terpadu, lestari, berkelanjutan, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lahan dan Wisma;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAHAN DAN WISMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

**KESATU** : Membentuk UPT Lahan dan Wisma Institut Teknologi Sumatera;

- KEDUA : UPT Lahan merupakan Unit yang bertugas merawat, mengamankan, dan mengelola lahan dan wisma di Institut Teknologi Sumatera yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Non Akademik;
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi UPT Lahan dan Wisma meliputi :
1. Menjaga keutuhan lahan dan wisma Institut Teknologi Sumatera;
  2. Memelihara lahan dan wisma Institut Teknologi Sumatera;
  3. Memberdayakan lahan dan wisma Institut Teknologi Sumatera baik secara mandiri atau bekerja sama dengan masyarakat sehingga tugas poin ke 1 dan ke 2 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan tridharma yang dilaksanakan oleh unit-unit di lingkungan Institut Teknologi Sumatera yang terkait sumber daya yang ada pada lahan Institut Teknologi Sumatera;
  5. Mendokumentasikan data-data penting terkait lahan dan wisma;
  6. Merencanakan program dan anggaran tahunan;
  7. Menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- KEEMPAT : UPT Lahan dan Wisma Institut Teknologi Sumatera dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Bendahara, Koordinator Lapangan serta Tenaga Teknis Lapangan;
- KELIMA : Kepala UPT Lahan dan Wisma Institut Teknologi Sumatera diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 30 Agustus 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Sub Bagian.